

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADHAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Hasrul Fuady
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 140101016

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

**Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal
(Studi Kasus Putusan nomor 0156/Pdt.P/2016/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UI Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

HASRUL FUADY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 140101016

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

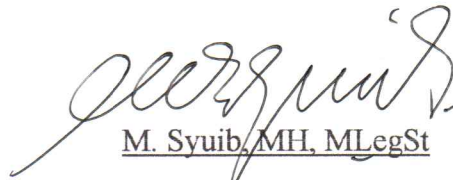
Pembimbing I



Dr. Mursyid, S.Ag, M.Hi

NIP:197702172005011007

Pembimbing II



M. Syuib, MH, MLegSt

NIP:198109292015031001

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERHOMONAN WALI
ADHAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Mahkamah Syar'iyah.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 30 Januari 2019 M
24 Jumaidil Awal 1440 H

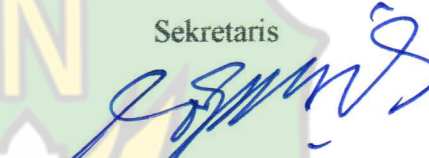
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Mursyid, S.Ag. M.Hi
NIP. 197702172005011007

Sekretaris



Muhammad Syuib, MH, MLegSt
NIP. 198109292015031001

Penguji I



Fakhrrurrazi M. Yunus, Lc, MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II



Mumtaznur, S.I.P, M.Ag
NIP. 198609092014032002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H, PhD
NIP. 197703032008011015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasrul Fuady

Tempat tanggal lahir : Kutacane, 19 September 1996

NIM : 140101016

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 30 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Hasrul Fuady

NIM. 140101016

ABSTRAK

Nama : Hasrul Fuady
Nim : 140101016
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal
(Studi Kasus Putusan Nomor
0156/Pdt.P/2016/MS.Bna)
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag, M.Hi
Pembimbing II : Muhammad Syuib,MH, MLegSt

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Wali Adhal*

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' maupun yang bertentangan dengan hukum syara'. Pada kasus seperti ini hakim berhak menikahkannya setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Penelitian ini akan mengkaji putusan perkara permohonan wali adhal di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna, adapun pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna yaitu Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap perkara ini yaitu Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/MS.Bna”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan, serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.Hi selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, MH, MLegSt selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Bapak Dr. Mursyid Djasas, S.Ag, M.HI selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga terdahulu, dan kepada Bapak Fakhrurrazi, Lc, MA, selaku Ketua Prodi yang sekarang menjabat dan kepada Ibu Mumtazinur, S.I.P, M.Ag, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ayah, mamak, keluarga serta teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas segala doa, motivasi, harapan serta dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Āmīn Ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Penulis,

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Hasrul Fuady

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP WALI ADHAL	15
2.1. Wali Adhal Menurut Undang-undang Perkawinan.....	15
2.2. Wali Adhal Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	23
2.3. Wali Adhal Menurut Hukum Islam	26
BAB TIGA PROBLEMATIKA TENTANG PERMOHONAN WALI ADHAL	40
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh	40
3.2. Putusan Perkara Permohonan Wali Adhal di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomorn 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna	45
3.3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna	47
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Permohonan Wali Adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna	54
BAB EMPAT PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci, dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama. Tetapi pernikahan tersebut harus ada wali dari kedua belah pihak yang menikahkannya, khususnya wali dari pihak mempelai perempuan. Karena tidak sah pernikahan seseorang tanpa direstui/dinikahkan oleh wali, dan salah satu syarat pernikahan harus adanya wali, tanpa ada wali maka pernikahannya itu batal dan tidak di ridhai oleh Allah SWT.¹

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Secara prinsip, dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²

Menurut Imam Al-Syafi'i, seorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki seorang wali, terutama wali yang adil, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Al-Syafi'i akan menganggap batal sebuah pernikahan, apabila dalam suatu akad

¹ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 98.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

nikah lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan, baik gadis maupun janda, sekufu' atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak dan secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.³

Mazhab Syafi'i juga menyatakan tentang wali nikah, bahwa seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh wali nikah, baik ayah atau saudara laki-laki dari pihak perempuan (mempelai wanita). Jadi pandangan mazhab Syafi'i mengenai perempuan yaitu tidak boleh menikahkan dirinya dengan lelaki yang dikehendaknya tanpa adanya persetujuan dari wali. Namun tidak selamanya hubungan antar keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya karena berbeda pandangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya.

Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin. Tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
2. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (*se-kufu'*).
3. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kegembiraan dalam pergaulannya.⁴

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 26.

⁴ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 101.

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berkah ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' maupun yang bertentangan dengan hukum syara'. Jika seorang wali menolak menjadi wali ketika anak perempuannya meminta untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang setingkat, dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan atau alasannya tidak masuk akal, hakim berhak menikahkannya setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Wali adhal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak, maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Wali adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.⁵

Adapun apabila keengganan wali disebabkan oleh alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu, atau mahar lebih sedikit daripada mahar yang wajar, atau ada peminang lain yang lebih sekufu, maka perwalian tidak berpindah dari wali ini karena dia tidak dianggap sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.⁶

⁵ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 388.

Jika dia menikah dengan seorang yang tidak setara dengannya, walinya memiliki hak untuk menolak perkawinan ini. Kecuali jika walinya diam sampai dia melahirkan anak atau hamil yang kelihatan dengan jelas, maka wali tidak lagi memiliki hak untuk menolak dan menuntut perceraian, untuk menjaga perawatan anak yang dilahirkan atau sedang dikandung.⁷

Ibnu Qudamah, dalam hal ini, berpendapat bahwa “Nikah tidak sah kecuali dengan wali”. Wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, tidak pula selain (walinya). Juga tidak boleh mewakilkan kepada selain walinya untuk menikahkannya. Jika ia melakukannya, maka nikahnya tidak sah. Ibnu Hazm juga berpendapat “Tidak sah bagi wanita untuk menikah, baik janda maupun gadis, melainkan dengan izin walinya : ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, anak paman dan seterusnya”.⁸

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’. Misalnya calon suami bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari’iah, maka tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut dengan wali adhal. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim.⁹

⁷ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 184.

⁸ Yasib bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa), hlm 54.

⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 90-91.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 disebutkan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah, yaitu pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan diantara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya adhal (enggan).¹⁰

Bahwa di dalam penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna bahwa di dalam putusan dikatakan wali nasab Pemohon (abang kandungnyanya) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon masih ada hubungan persaudaraan. Dan keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan akidah atau masalah *kafa'ah* dalam asas-asas pernikahan. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap “enggan (*adhal*)”.

Berhubungan dengan hal diatas inilah maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna)”.

¹⁰ Tim Penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Dilengkapi KHI di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 185-186.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹¹

2. Permohonan

Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, meminta dengan hormat untuk mengharapakan sesuatu agar dikabulkan.¹²

3. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak, maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan srtudi literatur, di temukan karya setingkat skripsi dan tesis dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu:

Indra Fani dengan judul skripsi “*Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal*”

¹¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹² Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 367.

¹³ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.

dalam kajian ini penulis mengkaji tentang peralihan wali nasab kepada wali hakim karena wali adhal. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara wali adhal, dalam hal ini putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena:

1. Alasan ayah kandung (wali) Pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak berdasarkan pada hukum.
2. Wali Pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini.
3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PNN karena ayah kandung (wali) Pemohon enggan menjadi wali.
4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si Pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai.¹⁴

Hendrix Yonaz dengan judul skripsi *“Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang”* dalam kajian ini penulis mengkaji tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tentang wali nikah, namun mengatur tentang izin perkawinan tanpa membedakan apakah izin itu dari orang tua laki-laki atau perempuan. Wali nikah secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan wali tersebut adalah seorang laki-laki, namun tidak semua wali (ayah/seorang laki-laki) mau menikahkan, karena beberapa faktor. Misalnya ayah si Pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya karena tidak suka dengan calon suami si Pemohon, sementara salah satu syarat dalam perkawinan adalah adanya

¹⁴ Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

wali nikah. Barulah pengadilan bisa menetapkan atau menunjuk wali nikahnya (wali adhal), karena si Pemohon dan calon suami, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk lebih lanjutnya tentang perkawinan maka pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.¹⁵

Nurjannah dengan judul skripsi “*Permohonan Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal Nomor 08/Pdt.P/2008/PA.TG, Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.TG dan Nomor 11/Pdt.P/2007/PA.TG)*” dalam kajian ini penulis mengkaji tentang ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan atau merintangi untuk mengawinkan wanita dengan laki-laki yang sekufu. Apabila wali melarang perkawinan tersebut, maka disebut wali adhal. Wanita tersebut dapat mengajukan permohonan agar walinya dinyatakan adhal kepada Pengadilan Agama dan hak wali nikah berpindah kepada wali hakim.

Pasal 23 KHI dijelaskan tentang kedudukan wali hakim yang baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor : 11 Tahun 2007. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, walinya berhalangan atau walinya adhal.

¹⁵Hendrix Yonaz, *Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011.

Dijelaskan pula dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara langsung bilamana terjadinya wali adhal dan peran wali hakim yang menggantikan wali adhal namun dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada duduk perkara serta pada tempat penelitian yang dilakukan, sehingga hasil penelitianpun berbeda walaupun landasan hukumnya sama.

1.6. Metode penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta valid sangat diperlukan, tentunya data tersebut harus dianalisis sesuai dengan metode yang akan digunakan untuk penelitian nanti. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dan merangkumkan dalam bentuk kesimpulan. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan

¹⁶Nurjannah, *Pernohonan Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal Nomor 08/Pdt.P/2008/PA.TG, Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.TG dan Nomor 11/Pdt.P/2007/PA.TG)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

suatu komunikasi.¹⁷ Analisis disini artinya melakukan analisis dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Artinya problem yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*non doctrinal*), Karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁸

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁹

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kulaitatif*, Edisi III, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm.49.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

¹⁹ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seorang peneliti akan sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa adanya fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara hakim secara langsung yaitu ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data tentang diskresi atau pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum cukup umur berdasarkan hukum positif. Serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah dan juga penulis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan dispensasi pernikahan.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah penulisan yang dilakukan peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dan juga jurnal ilmiah yang ada diperpustakaan

maupun di Mahkamah Syariah Banda Aceh yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk mencapai kesempurnaan tulisan.²⁰

1.6.4. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui wawancara secara langsung dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sumber hukum primer yang diperoleh berupa salinan penetapan permohonan dispensasi nikah serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode instimbat hukum.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah data tambahan pendukung data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

²⁰ Mestika ZED, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua merupakan konsep umum dari wali yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat sah, pengertian wali adhal dan prosedur permohonan wali adhal.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis pertimbangan hakim mengenai penetapan wali adhal dengan putusan nomor 0156/Pdt.P/2016/MS.Bna.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA KONSEP WALI ADHAL

2.1. Wali Adhal menurut Undang-undang Perkawinan

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.²¹ Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²² Kata wali mengandung banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

²¹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Makassar: Alauddin Universitas Pres, 2014), hal. 134.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003), hal. 69.

Arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu sesuai dengan huruf b.²³

Al-'adhlū secara bahasa berarti melarang atau bersikap keras. Sedangkan menurut istilah *adhal* ialah mencegah (menghalangi) wanita untuk menikah dengan seorang yang sekufu dengannya dan perempuan itupun suka. Perbuatan tersebut dosa apabila tidak berdasarkan syara'. Wali *adhal* juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.²⁴

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law* maupun *Islamic law*. Konsep perkawinan sampai sekarang belum pernah berubah secara keseluruhan tetapi karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti hukum kehidupan, maka kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak lagi persisi dimasa lalu.²⁵

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah perkawinan hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: RajaGrafindo Persada), hlm.90.

²⁴ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (terj. Safir Al-Azhar dkk), (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004), hlm.168.

²⁵ Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXII Varia Peradilan*, (Jakarta Pusat: Ikahi, Juni 2008), hlm. 8.

yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1) “. ²⁶

Menurut undang-undang perkawinan barulah dianggap ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang berkaitan dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group Marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaitis di India. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ²⁷

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:

²⁶ Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: KashikoSurabaya), hlm. 304.

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Bandung: Bumi Aksara, 2004), hlm. 55.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.²⁸

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 40.

4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat perkawinan tersebut diatas menurut Soemiyati, yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan yaitu:

1. Pihak-pihak yang akan melaksanakan akad nikah yaitu calon mempelai pria dan wanita.
2. Wali calon pengantin perempuan.
3. 2 orang saksi.

4. Akad nikah atau ijab dan qabul.²⁹

Calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya adalah wali, pengertian wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wali berarti orang yang menurut hukum agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Wali nasab, adanya pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatan Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 30.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Menunjukkan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perkawinan Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap adhal maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wali berarti orang yang menurut hukum agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Orang yang berhak menikahkan seseorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau yang lebih kuat hubungan darahnya.³⁰

³⁰ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan kedua, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 924.

Ada kalanya Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut, maka calon mempelai wanita yang akan menikah dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Permohonan penetapan wali adhal diajukan calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Kemudian Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua. Dan permohonan wali adhal ini bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, Maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah (1) Pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan. (2) Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan.³¹

2.2. Wali Adhal Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhal, tetapi secara bahasa wali adhal adalah wali nasab yang tidak memenuhi

³¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), hlm. 139.

syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau *mafqud*. Jika wali tidak mau menikahkan harus dilihat dahulu alasannya, apakah alasan wali itu *syar'i* atau tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kiren/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).³²

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat di *fasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali nasab adalah berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada hakim.³³

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam dan ayat (2):

³² [Http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofiles/SKRIPSI%20fIX.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofiles/SKRIPSI%20fIX.pdf), diakses pada tanggal 10 Januari 2019, jam 20:30

³³ H.S.A. Alhamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 90

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁴

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhal atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adhalnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.³⁵

Pelaksanaan perkawinan yang menggunakan wali adhal pada saat akad nikah wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, apabila wali nasabnya tetap adhal maka akad nikah dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim, ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang menyebutkan :

(1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 235

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm.36.

(2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Syarat permohonan wali adhal :

1. Surat Penolakan dari KUA setempat.
2. Foto copy KTP Pemohon 1(satu) lembar di materai Rp.6000 dan di stempel di kantor pos.
3. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon 1 (satu) lembar di materai Rp. 6000,dan di stempel di kantor pos.
4. Foto copy Akta cerai Pemohon (bila bercerai) 1 (satu) lembar di materai Rp.6000 dan di stempel di kantor pos.
5. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon 1 (satu) lembar di materai Rp.6000 dan di stempel di kantor pos.
6. 6.Foto copy KTP calon suami Pemohon 1 (satu) lembar di materai Rp.6000 dan di stempel di kantor pos.
7. Foto copy Akta kelahiran calon suami Pemohon 1 (satu) lembar di materai Rp.6000 dan di stempeldi kantor pos.³⁶

2.3. Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk

³⁶ *Http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofiles/SKRIPSI%20fIX.pdf*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, jam 20:30

menikahkannya.³⁷ Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi dalam sebuah pernikahan kecuali harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Beragama Islam. Secara bahasa Islam diartikan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Esa sebagai perlambangan dari kepatuhan dan ketundukan kepadaNya.³⁸ Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.³⁹ Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 51 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*

2. Baligh dan berakal, dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang telah melakukan akad.⁴⁰

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003), hal. 69.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cetakan ketujuh*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 742.

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 384.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003), hlm.

3. Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi Dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawini dirinya sendiri dan mengawini anak perempuan yang berada di bawah umur serta mewakili orang lain.⁴¹
4. Merdeka. Ulama berbeda pendapat tentang penetapan perwalian budak, sebagian ulama mengatakan bahwa budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri ataupun orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri.⁴²
5. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur'alaih*. Alasannya adalah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.⁴³
6. Berfikiran baik. Orang yang terganggu fikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dapat dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq seorang wali tidak disyaratkan adil, oleh karena itu

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah* (terj. M. Abdul Ghafur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 60.

⁴² *Ibid.* hlm. 59.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003), hal 77.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 78.

seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.⁴⁵

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Dalam persyaratan ulama Hanafiah mengemukakan perbedaan pendapat. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang senag ihram.⁴⁶

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁴⁷

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.⁴⁸ Adapun macam-macam wali ada empat, yaitu : wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

1. Wali nasab

Wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam. Tentang

⁴⁵ Sayyid Sabiq, hlm. 7

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004), hlm. 38.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003), hal 78

urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *asabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.⁴⁹ Menurut mazhab Syafi'i urutan yang termasuk ke dalam wali nasab yaitu sebagai berikut:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas
- b. Saudara laki-laki sekandung seapak seibu
- c. Saudara laki-laki seapak lain ibu
- d. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya
- f. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
- g. Paman seapak, yaitu saudara dari bapak seapak lain ibu
- h. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
- i. Anak laki-laki paman seapak.⁵⁰

Berdasarkan urutan di atas, dapat dikatakan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya dan apabila ayah tidak ada, maka kedudukan ayah dapat digantikan oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut. Namun apabila yang berhak masih ada, maka yang lain tidak memenuhi syarat, seperti gila dan sebagainya, maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang berikutnya atau diserahkan kepada wali hakim. Dengan perkataan lain, apabila wali yang berhak itu berhalangan, karena kafir, atau fasik ataupun belum dewasa maka

⁴⁹ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 514.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 50.

wali berikutnya yang menjadi wali hakim. Wali nasab terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa (ijbar) gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin dari gadis yang bersangkutan. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya, kecuali dari mereka itu tidak berhak ijbar.

Keberadaan wali mujbir di dalam hukum Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang akan dikawinkan, karena sering kali perempuan tidak pandai memilih jodohnya dengan tepat. Jika gadis dilepas untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari. Misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wali mujbir yang mengawinkan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin dari gadis yang bersangkutan disyaratkan agar

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami harus tidak ada permusuhan
4. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai

5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.⁵¹

Syarat-syarat yang disebutkan di atas harus di perhatikan bila wali mujbir akan menggunakan hak ijbarnya sehingga prinsip suka rela para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak terlanggar. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan oleh walinya tanpa persetujuan terlebih dahulu maka ia dapat meminta fasakh dan merusakkan nikahnya kepada hakim.

b. Wali Nasab Biasa

Wali nasab biasa adalah wali nasab yang tidak memiliki kekuasaan memaksa dan yang termasuk wali nasab biasa yaitu saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung serta paman seapak.⁵²

c. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahnya yang berada dibawah kekuasaannya. Adapun Imam Syafi'i berkata, "Orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi,

⁵¹ Muhammad Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 51

⁵² Ibid.

pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini di *qiyash* kan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh.⁵³

d. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon isteri. Hal ini diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap tahkim, sedangkan muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata bahwa "Seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang lai-laki, sedangkan perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan." Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁵⁴

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, al-Bikri mengemukakan dalam kitab I'anatul at-Thalibin bahwa "seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik

⁵³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 99-100.

⁵⁴ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 2005), hlm. 177.

wali nasab, wali hakim, atau qadhi, maka perempuan tersebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali hakim atau qadhi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut uang untuk menikahkannya.”⁵⁵

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
3. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.
- e. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menengani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik orang yang curang ataupun yang adil. Ada juga yang berpendapat bahwa dia termasuk penguasa yang adil, bertanggung jawab mengurus kemaslahatan umat manusia,

⁵⁵ Ema Safrida, *Penetapan Adhanya Wali Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/K/Ag/2009)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (Banda Aceh 2014), hlm. 27.

bukan para sultan ataupun penguasa yang curang, karena mereka tidak termasuk orang yang berhak mengurus hal itu.⁵⁶

Di Indonesia kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim adalah hakim pengadilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Agama), yang dimungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila memang mendapat kuasa dari kepala Negara atau menteri agama.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi seperti ini berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab.
3. Wali aqrab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya adhal.
6. Wali aqrabnya sedang ihram.
7. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁵⁷

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam, . . .*, hlm.52.

⁵⁷ *Ibid.*

Apabila seorang laki-laki yang sekufu datang dan perempuan yang telah baligh rela untuk menikah dengannya, tetapi tidak ada wali bagi perempuan itu karena sang wali bepergian, meski di suatu tempat yang dekat tetapi berada di luar negeri dari sang perempuan dan laki-laki yang ingin menikahnya maka dalam kondisi ini qadhi memiliki hak untuk mengakadkan. Apabila sang perempuan dan laki-laki yang ingin menikahnya rela menunggu kedatangan wali yang sedang bepergian, maka itu adalah haknya, meskipun waktu yang dibutuhkan sangat lama. Adapun apabila dia rela untuk menunggu maka tidak ada alasan yang mewajibkannya menunggu.⁵⁸

Syarat menurut bahasa berarti pertanda, indikasi, atau upaya memastikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaannya membawa ketiadaan hukum. Misalnya wuduk sebagai syarat sahnya mendirikan shalat. Shalat menjadi sah apabila didahului oleh wuduk. Meskipun demikian, wuduk bukan bagian dari shalat dan jika setelah wuduk tidak harus mendirikan shalat.⁵⁹

Al-'adhlu secara bahasa berarti melarang atau bersikap keras. Sedangkan menurut istilah *adhal* ialah mencegah (menghalangi) wanita untuk menikah dengan seorang yang sekufu dengannya dan perempuan itupun suka. Perbuatan tersebut dosa apabila tidak berdasarkan *syara'*. Wali *adhal* juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak

⁵⁸ Sayyid Sabiq, hlm. 390.

⁵⁹ Ahsin W. Alhafiz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 193.

mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadii pilihan anaknya.⁶⁰

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁶¹

Wali adhal mempunyai beberapa sebab, sebab-sebab wali adhal dalam perkawinan antara lain:

1. Budaya atau Adat

Adalah suatu penyebab adhalnya wali, karena sebagian orang beranggapan bahwa budaya atau adat menimbulkan dampak buruk terhadap pernikahannya anaknya, sehingga orang tua menjadikan suatu alasan untuk menolak menikahkannya.

2. Harga Diri

Harga diri disini bermakna merasa dirinya dihormati dan disegani oleh orang lain, sehingga apabila orang tua tidak mendapat calon menantu yang memiliki harga diri yang sama sepertinya. Ada kemungkinan besar orangtua tidak akan menerimanya sebagai calon menantu.

⁶⁰ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (terj. Safir Al-Azhar dkk), (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004), hlm. 168.

⁶¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004), hlm. 38.

3. Ekonomi

Ekonomi adalah suatu pendapatan seseorang yang diperoleh dari hasil kerja keras, dan sebab ini menjadi salah satu alasan yang harus dipertimbangkan oleh orangtua ketika anaknya dilamar oleh seorang laki-laki.

4. Bangsawan

Bangsawan merupakan suatu nama yang dulunya dikenal sebagai orang yang kaya raya dimasa dahulu, semua kekayaannya dipenuhi dengan segala kemewahan.

5. Etnis

Kata etnis merupakan sinonim dari kata suku. Misalnya, seperti suku Aceh. Suku Aceh terdiri dari beberapa suku salah satunya suku Gayo dan suku Klu'. Dari perbedaan suku tersebut orangtu menjadikan suatu alasan untuk menolak menikahkan seorang perempuan yang berada dalam naungan dan perwaliannya.

6. Keturunan

Keturunan merupakan suatu garis dari hasil perkawinan baik anak itu merupakan keturunan yang pernikahan tersebut sah ataupun tidak sah, sehingga hal ini dipandang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan.⁶²

⁶² Ema Safrida, *Penetapan Adhalnya Wali Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/K/Ag/2009)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (Banda Aceh 2014), hlm.31.

Namun sebab-sebab tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilihat dari segi sosial saja. Kemudian akibat hukum yang timbul apabila wali enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah, maka haknya menjadi wali nikah dialihkan atau dipindahkan kepada wali yang lain yaitu wali hakim atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama.⁶³



⁶³ *Ibid*, hlm.33.

BAB TIGA PROBLEMATIKA TENTANG PERMOHONAN WALI ADHAL

3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan Peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁶⁴

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah

⁶⁴www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 22 Desember 2018.

Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁵

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.⁶⁶

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: *“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah”*.⁶⁷

⁶⁵ Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

⁶⁶ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

⁶⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa *“Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam”*.⁶⁸

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

⁶⁸ Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah
4. Reksa dana syari'ah
5. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
6. Sekuritas syari'ah
7. Pembiayaan syari'ah
8. Pegadaian syari'ah
9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah

10. Bisnis syari'ah

Melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah.
2. Mu'amalah.
3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.⁶⁹ Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di jalan Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah

⁶⁹ Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2018 di Banda Aceh.

penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Syiah Kuala
3. Kecamatan Kuta Alam
4. Kecamatan Meuraxa
5. Kecamatan Jaya Baru
6. Kecamatan Ulee Kareng
7. Kecamatan Lueng Bata
8. Kecamatan Banda Raya
9. Kecamatan Kuta Raja

3.2. Putusan Perkara Permohonan Wali Adhal di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomorn 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna

Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna merupakan perkara mengenai permohonan wali adhal, mengenai duduk perkara ini bahwasanya Permohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna tertanggal 23 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang terdiri dari ayah Pemohon dan ibu Pemohon dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1994 maka wali adalah abang Pemohon, Pemohon yang hendak melangsungkan

pernikahan dengan calon suami Pemohon dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang.

Hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, selama ini orang tua atau keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan atau peminangan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon masih ada hubungan persaudaraan, dan juga hubungan antara pihak keluarga Pemohon dengan calon suami Pemohon kurang harmonis kemudian orang tua Pemohon tidak menganggap Pemohon sebagai anaknya lagi dan keluarga telah memutuskan tali persaudaraan.

Pemohon mohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon. Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang menjadi suatu halangan untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon juga sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang telah dikemukakan dari paragraf sebelumnya, Pemohon memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memeriksa dan mengadli perkara dengan menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan wali nikah Pemohon yaitu saudara laki-laki Pemohon untuk menjadi wali adhal.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
4. Memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan duduk perkara pada penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna maka Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali Pemohon yaitu saudara laki-laki Pemohon sebagai wali adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sebaga Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari kamis 03 Oktober 2016 Miladyiah. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim Anggota yang sama dan dibantu Panitera Pengganti.

3.3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal (Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna)

Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan atas perkara permohonan wali adhal dengan permohonannya pada tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor

0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna. Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan tersebut menguraikan bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dikarenakan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratny dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama tiga bulan.

Pemohon telah hadir di depan persidangan dan Majelis Hakim dan Ibu Pemohon serta adik Pemohon sebagai wali nikah tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi. Dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Berdasarkan permasalahan dalam kasus ini bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratny dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Tetapi selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali pemohon, namun ditolak dengan alasan Pemohon dengan calon suami Pemohon masih ada hubungan persaudaraan, hubungan antara pihak keluarga Pemohon dengan calon suami Pemohon kurang harmonis, dan orang tua tidak menganggap Pemohon sebagai anaknya lagi dan keluarga telah memutuskan tali persaudaraan.

Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon

suami Pemohon. Karena antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan duduk perkara di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan fakta di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.

Ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab Pemohon (abang kandungnya) sendiri tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon masih ada hubungan persaudaraan. Karena keengganan wali nasab menikahkan Pwmohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan dan berdasarkan pertimbangan diatas

majelis hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap “enggan (adhal)”.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu abang kandungnya telah dinyatakan sebagai wali adhal. Oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 wali hakim yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini, yang berbunyi :

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Wali nasab, adanya pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatan Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menunjuk wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Menunjukkan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perkawinan Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi:

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap adhal maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan,

maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang wali tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh selaku Pegawai Pencatat nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri Pemohon yang akan menikah dengan calon suami Pemohon. Karena perkara ini masih termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mereka berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam. Karena keengganan wali Pemohon maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu abang kandungnya telah dapat dinyatakan sebagai wali nasab.

Karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlakulah ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 wali hakim yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak mengetahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, kemudian (2) dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang wali tersebut.

Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kesimpulan analisis yang didapatkan penulis bahwa alasan saudara laki-laki pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dan menjadi wali dalam rencana pernikahan pemohon dengan alasan pemohon dengan calon suami masih ada hubungan persaudaraan dan hubungan keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami Pemohon tidak harmonis. Walaupun tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena hal itulah Pemohon mengajukan permohonan untuk menunjuk Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk mejadi wali dalam pernikahan tersebut. Kemudian karena tidak adanya hal-hal yang melanggar syara' maka penulis setuju

dengan keputusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Permohonan Wali Adhal (Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna)

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, sering terjadi wali yang menolak bertindak menjadi wali karena keinginan kuat gadis untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya, tetapi tidak disetujui orang tua atau walinya. Hal ini perlu mendapat perhatian, baik dari pihak wali maupun dari pihak calon mempelai perempuan yang bersangkutan. Meskipun pada dasarnya yang secara langsung berkepentingan dalam perkawinan adalah para calon suami istri, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan itu merupakan persoalan besar yang tidak hanya berkenaan dengan kepentingan dua calon mempelai suami istri serta ayah dan ibu saja, jauh dari itu juga berkaitan dengan melanjutkan keturunan yang akan menyangkut kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Wali adhal juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁷⁰ Wali adhal adalah wali nikah yang berhak yang tidak mau atau enggan menikahkan anak, atau seseorang yang di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak dibenarkan syara'. Padahal orang yang akan

⁷⁰ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (terj. Safir Al-Azhar dkk), (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004), hlm. 168.

dinikahkan tersebut sudah layak untuk menikah dan mendapatkan calon pasangan yang sekufu artinya calon pasangannya tersebut bukan orang yang zhalim dan jauh dari agama tetapi dia tetap enggan untuk tidak menikahkan.⁷¹

Wali adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.⁷²

Adapun apabila keengganan wali disebabkan oleh alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu, atau mahar lebih sedikit dari pada mahar yang wajar, atau ada peminang lain yang lebih sekufu, maka perwalian tidak berpindah dari wali ini karena dia tidak dianggap sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.⁷³ Jika dia menikah dengan seorang yang tidak setara dengannya, walinya memiliki hak untuk menolak perkawinan ini. Kecuali jika walinya diam sampai dia melahirkan anak atau hamil yang kelihatan dengan jelas, maka wali tidak lagi memiliki hak untuk menolak dan menuntut perceraian, untuk menjaga perawatan anak yang dilahirkan atau sedang dikandung.⁷⁴

Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

⁷¹ Wawancara dengan Yusri sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, interview Penulis, Banda Aceh, 2018.

⁷² Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 388.

⁷⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 184.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baikk bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Imam Syafi'i berkata, “ Ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan.”⁷⁵ Juga karena sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (روه ابن ماجه)⁷⁶

Artinya: Dari Aisyah r.a dan Ibnu Abbas r.a keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada suatu pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali.”

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah:

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 84.

⁷⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Daar al-Fikr,t.t), hlm.179.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا

الولي، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن

اشتجروا فإلى سلطان ولي من لا ولي له (رواه ابن ماجه)⁷⁷

Artinya: “Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batal, maka pernikahan itu batal, maka pernikahan itu batal. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

Hadis yang pertama tidak boleh dipahami bahwa pernikahan tanpa wali itu sekedar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi SAW harus dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan hadis yang kedua tidak dapat dipahami bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali, karena hal itu sudah umum dilakukan. Juga tidak dapat dipahami karena pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.⁷⁸

Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة

نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن ماجه)⁷⁹

⁷⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Daar al-Fikr,t.t), hlm.179

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 84.

⁷⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Daar al-Fikr,t.t), hlm.180.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”*

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan perempuan lain. Di dalam pernikahan dia tidak mempunyai hak mengucapkan kalimat ijab qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin wali, pun tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil.

Kesimpulannya, jumhur ulama bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan perempuan. Jika ada seorang perempuan meniaahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewaliannya atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya sekalipun dengan seizin walinya maka pernikahannya tidak sah. Itu karena syarat akad nikah belum terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali.⁸⁰

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9. . . , hlm. 84

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan perkara permohonan wali adhal Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna Majelis Hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan wali Pemohon yaitu saudara laki-laki Pemohon sebagai wali adhal.
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sebaga Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- d. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

2. Adapun pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna yaitu : Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap perkara permohonan wali adhal Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Serta

ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhal atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adhalnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

4.2. Saran

Dari pembahasan diatas maka penulis memberikan saran kepada pembaca sebagai berikut:

1. Wali boleh menolak menikahkan seorang perempuan apabila dengan alasan syar'i tetapi menolak tanpa alasan syar'i seharusnya wali tidak boleh menolak.
2. Kepada calon pengantin perempuan yang hendak melakukan akad nikah seharusnya meyakinkan orang tua terlebih dahulu, bahwa calon suaminya baik kelakuan dan tanggung jawab atas nafkah keluarga dengan harapan orang tua merestui dengan sukarela mau menjadi wali nikah dan kepada calon pengantin laki-laki seharusnya pantang menyerah dalam musyawarah antar keluarga masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cetakan ketujuh*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*, Mesir: Dar al Fikr, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Ahsin W. Alhafiz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003.
- Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, Makassar: Alauddin Universitas Pres, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ema Safrida, *Penetapan Adhanya Wali Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/K/Ag/2009)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- H.S.A. Alhamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Utomo, 2005.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Daar al-Fikr,t.t.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXII Varia Peradilan*, Jakarta Pusat: Ikahi, Juni 2008.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta: Eska Media, 2003.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 2005.

Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Muhammad Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena PundiAksara, 2013.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah* (terj. M. Abdul Ghafur), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (terj. Safir Al-Azhar dkk), Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Dilengkapi KHI di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2002.

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko Surabaya.

Yasib bin Abdul QadirJawas, *Bingkisan Istimewa MenujuKeluargaSakinah*, Jawa Barat: Pustaka At-Taqwa.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. Website

[Http://fh.unsoed.ac.id](http://fh.unsoed.ac.id).

[Www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).